



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: **525 / 6488 / BPP / 2021**

Pada hari ini Selasa tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-10-2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Marinda Asih Ramadhaniah
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
Alamat : Jl. MT. Haryono, Samarinda
Telepon : 0813 4646 4334

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : Adhela Ghina Rachmatika
No. KTP : 6472064809970004
Alamat : Jalan A.W. Syahrani perum villa tamara
cluster andalusia k9 no 07
Telepon : 0823 5781 5185
Kelompok Tani : -
Jabatan : Pelaku Usaha produk Areneo

Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Usaha Produk ARENEO dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pemasaran ARENEO hasil produksi **PIHAK KEDUA** yang tertuang dalam **10 (sepuluh) pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1 **STATUS**

PIHAK PERTAMA mewakili Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyetujui untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA**, yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** melakukan upaya untuk mempromosikan dan memasarkan ARENEO.



Pasal 2 **JENIS BARANG**

PIHAK KEDUA merupakan kelompok petani/pelaku usaha yang khusus membuat ARENEO, yang meliputi:

1. Jenis produk : Gula Aren Bubuk
Ukuran : kemasan Stick 4 gram
Kapasitas Produksi : 9.000 pcs / Bulan

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mempromosikan dan memasarkan keseluruhan barang-barang produksi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 **SASARAN PANGSA PASAR**

PIHAK KEDUA bersedia memasarkan ARENEO produksi **PIHAK PERTAMA** tersebut ke seluruh wilayah Indonesia dan jika memungkinkan akan dicoba untuk dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui investor atau perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di dalam negeri maupun di luar negeri dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Pasal 4 **WILAYAH PASAR**

Untuk sasaran pangsa pasar seperti yang dimaksud pasal 3 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memilih pasar Indonesia selaku prioritas utama dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

1. Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 2 (dua) tahun masa percobaan, dimulai tanggal 26 Oktober 2021 hingga 26 Oktober 2023.
2. Setelah masa percobaan tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.



Pasal 6
TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SARAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai produk **ARENEO** yang dihasilkan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan **PIHAK PERTAMA** tersebut demi mengarah pada meningkatnya kualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen.

Pasal 7
SISTEM & PENGADAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan kerjasama ini dengan sistem titip jual, dimana **PIHAK PERTAMA** hanya sebagai perpanjangan tangan dalam hal promosi dan pemasaran produk **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** sepenuhnya akan melayani pemesanan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pengadaan serta pengiriman **ARENEO** tersebut hingga sampai di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
PENGANTIAN BARANG

Dalam hal pemesanan barang oleh **PIHAK PERTAMA** untuk produksi terdapat kesalahan teknis, kerusakan, atau penolakan dari konsumen pemakai karena kesalahan produksi, semisal: kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu berkurang dan lain sebagainya, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menggantinya dengan produksi sejenis yang baik kualitasnya sesuai dengan pesanan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di Kantor Pengadilan Tinggi Samarinda.

**Pasal 10
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Marinda Asih Ramadhaniah



PIHAK KEDUA

Adhela Ghina Rachmatika

MENGETAHUI,

Kepala Dinas Perkebunan

Ir. Ujang Rachmad, M.Si.



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: **525 / 6492 / EPR / 2021**

Pada hari ini Selasa tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-10-2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Marinda Asih Ramadhaniah
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
Alamat : Jl. MT. Haryono, Samarinda
Telepon : 0813 4646 4334

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : Arbani
No. KTP : 6401081601800002
Alamat : RT 08 Kelurahan Long Kali, Kab. Paser
Telepon : 0821 5805 0693
Kelompok Tani : Buen Were
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Buen Were & Pelaku Usaha Cap Pemuda

Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Buen Were dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pemasaran CAP PEMUDA hasil produksi Kelompok Tani Trubus yang tertuang dalam **10 (sepuluh) pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1 **STATUS**

PIHAK PERTAMA mewakili Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyetujui untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** Kelompok Tani Buen Were, yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** melakukan upaya untuk



mempromosikan dan memasarkan CAP PEMUDA produksi Kelompok Tani Buen Were.

Pasal 2 **JENIS BARANG**

PIHAK KEDUA merupakan kelompok petani/pelaku usaha yang khusus membuat CAP PEMUDA, yang meliputi:

1. Jenis produk : Gula Aren Bubuk
Ukuran : kemasan 250 gram
Kapasitas Produksi : 10 kg/hari
2. Jenis produk : Jahe Aren Bubuk
Ukuran : kemasan 250 gram
Kapasitas Produksi : 100 kg/hari

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mempromosikan dan memasarkan keseluruhan barang-barang produksi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 **SASARAN PANGSA PASAR**

PIHAK KEDUA bersedia memasarkan CAP PEMUDA produksi **PIHAK PERTAMA** tersebut ke seluruh wilayah Indonesia dan jika memungkinkan akan dicoba untuk dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui investor atau perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di dalam negeri maupun di luar negeri dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Pasal 4 **WILAYAH PASAR**

Untuk sasaran pangsa pasar seperti yang dimaksud pasal 3 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memilih pasar Indonesia selaku prioritas utama dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

1. Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 2 (dua) tahun



masa percobaan, dimulai tanggal 26 Oktober 2021 hingga 26 Oktober 2023.

2. Setelah masa percobaan tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.

Pasal 6

TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SARAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai produk **CAP PEMUDA** yang dihasilkan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan **PIHAK PERTAMA** tersebut demi mengarah pada meningkatnya kualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen.

Pasal 7

SISTEM & PENGADAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan kerjasama ini dengan sistem titip jual, dimana **PIHAK PERTAMA** hanya sebagai perpanjangan tangan dalam hal promosi dan pemasaran produk **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** sepenuhnya akan melayani pemesanan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pengadaan serta pengiriman **CAP PEMUDA** tersebut hingga sampai di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PENGGANTIAN BARANG

Dalam hal pemesanan barang oleh **PIHAK PERTAMA** untuk produksi terdapat kesalahan teknis, kerusakan, atau penolakan dari konsumen pemakai karena kesalahan produksi, semisal: kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu berkurang dan lain sebagainya, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menggantinya dengan produksi sejenis yang baik kualitasnya sesuai dengan pesanan **PIHAK PERTAMA**.



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di Kantor Pengadilan Tinggi Samarinda.

**Pasal 10
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Marinda Asih Ramadhaniah

PIHAK KEDUA



Arbani

MENGETAHUI,

Kepala Dinas Perkebunan

Ir. Ujang Rachmad, M.Si.

Ketua Kelompok Tani



Arbani



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: 525 / ~~6490~~ / EPT / 2021

Pada hari ini Selasa tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-10-2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Marinda Asih Ramadhaniah
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
Alamat : Jl. MT. Haryono, Samarinda
Telepon : 0813 4646 4334

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : Ari Bagus Selvian
No. KTP : 6402172601920001
Alamat : Perum KORPRI Blok F-9, Sempaja Lestari
Indah, Samarinda
Telepon : 0852 8266 6423
Kelompok Tani : -
Jabatan : Pelaku Usaha produk KOPYORKU

Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Usaha Produk KOPYORKU dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pemasaran KOPYORKU hasil produksi **PIHAK KEDUA** yang tertuang dalam **10 (sepuluh) pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1 **STATUS**

PIHAK PERTAMA mewakili Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyetujui untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA**, yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** melakukan upaya untuk mempromosikan dan memasarkan KOPYORKU.



Pasal 2 **JENIS BARANG**

PIHAK KEDUA merupakan kelompok petani/pelaku usaha yang khusus membuat KOPYORKU , yang meliputi:

1. Jenis produk : Es Kopyor Aren
Ukuran : kemasan Gelas 16 oz
Kapasitas Produksi : 100 gelas / hari
2. Jenis produk : Es Kopyor Susu
Ukuran : kemasan Gelas 16 oz
Kapasitas Produksi : 100 gelas / hari
3. Jenis produk : Es Kopyor Sirup
Ukuran : kemasan Gelas 16 oz
Kapasitas Produksi : 100 gelas / hari

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mempromosikan dan memasarkan keseluruhan barang-barang produksi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 **SASARAN PANGSA PASAR**

PIHAK KEDUA bersedia memasarkan KOPYORKU produksi **PIHAK PERTAMA** tersebut ke seluruh wilayah Indonesia dan jika memungkinkan akan dicoba untuk dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui investor atau perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di dalam negeri maupun di luar negeri dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Pasal 4 **WILAYAH PASAR**

Untuk sasaran pangsa pasar seperti yang dimaksud pasal 3 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memilih pasar Indonesia selaku prioritas utama dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.



Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 2 (dua) tahun masa percobaan, dimulai tanggal 26 Oktober 2021 hingga 26 Oktober 2023.
2. Setelah masa percobaan tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.

Pasal 6
TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SARAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai produk **KOPYORKU** yang dihasilkan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan **PIHAK PERTAMA** tersebut demi mengarah pada meningkatnya kualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen.

Pasal 7
SISTEM & PENGADAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan kerjasama ini dengan sistem titip jual, dimana **PIHAK PERTAMA** hanya sebagai perpanjangan tangan dalam hal promosi dan pemasaran produk **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** sepenuhnya akan melayani pemesanan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pengadaan serta pengiriman **KOPYORKU** tersebut hingga sampai di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
PENGGANTIAN BARANG

Dalam hal pemesanan barang oleh **PIHAK PERTAMA** untuk produksi terdapat kesalahan teknis, kerusakan, atau penolakan dari konsumen pemakai



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

karena kesalahan produksi, semisal: kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu berkurang dan lain sebagainya, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menggantinya dengan produksi sejenis yang baik kualitasnya sesuai dengan pesanan **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di Kantor Pengadilan Tinggi Samarinda.

**Pasal 10
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Marinda

Marinda Asih Ramadhaniah



PIHAK KEDUA

Ami Bagus

Ami Bagus Selvian

KOPYOR
KELAPA KOPYOR ASLI

MENGETAHUI,

Kepala Dinas Perkebunan

Ir. Ujang Rachmad, M.Si.



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomer: 525 / 6491 / EPT / 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-10-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Marinda Asih Ramadhaniah
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
Alamat : Jl. MT. Haryono, Samarinda
Telepon : 0813 4646 4334

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : Nurmiyati
No. KTP : 6472054208760005
Alamat : Jl. Gunung Lingai Gg. Bina Baru Rt 03
Telepon : 0852 5157 6533
Kelompok Tani : Maju Bersama
Jabatan : Pelaku usaha produk SHUGA & Ketua Kelompok Tani

Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Maju Bersama dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pemasaran SHUGA hasil produksi Kelompok Tani Maju Bersama yang tertuang dalam 10 (sepuluh) pasal, sebagai berikut:

**Pasal 1
STATUS**

PIHAK PERTAMA mewakili Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyetujui untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** Kelompok Tani Maju Bersama, yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** melakukan upaya untuk



mempromosikan dan memasarkan SHUGA produksi Kelompok Tani Maju Bersama

Pasal 2 JENIS BARANG

PIHAK KEDUA merupakan kelompok petani/pelaku usaha yang khusus membuat SHUGA, yang meliputi:

1. Jenis produk : Gula Aren Bubuk
Ukuran : kemasan 250 gram dan 500 gram
Kapasitas Produksi : 50 kg/bulan
2. Jenis produk : Gula Aren Cair
Ukuran : kemasan 250 ml dan 500 ml
Kapasitas Produksi : 50 kg/bulan
3. Jenis produk : Air Aren
Ukuran : kemasan 100 ml
Kapasitas Produksi : 200 botol/minggu

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mempromosikan dan memasarkan keseluruhan barang-barang produksi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 SASARAN PANGSA PASAR

PIHAK KEDUA bersedia memasarkan SHUGA produksi **PIHAK PERTAMA** tersebut ke seluruh wilayah Indonesia dan jika memungkinkan akan dicoba untuk dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui investor atau perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di dalam negeri maupun di luar negeri dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Pasal 4 WILAYAH PASAR

Untuk sasaran pangsa pasar seperti yang dimaksud pasal 3 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memilih pasar Indonesia selaku prioritas utama dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.



Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

1. Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 2 (dua) tahun masa percobaan, dimulai tanggal 26 Oktober 2021 hingga 26 Oktober 2023.
2. Setelah masa percobaan tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.

Pasal 6 **TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SARAN**

1. **PIHAK PERTAMA** akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai produk **SHUGA** yang dihasilkan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan **PIHAK PERTAMA** tersebut demi mengarah pada meningkatnya kualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen.

Pasal 7 **SISTEM & PENGADAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan kerjasama ini dengan sistem titip jual, dimana **PIHAK PERTAMA** hanya sebagai perpanjangan tangan dalam hal promosi dan pemasaran produk **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** sepenuhnya akan melayani pemesanan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pengadaan serta pengiriman **SHUGA** tersebut hingga sampai di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 **PENGANTIAN BARANG**

Dalam hal pemesanan barang oleh **PIHAK PERTAMA** untuk produksi terdapat kesalahan teknis, kerusakan, atau penolakan dari konsumen pemakai karena kesalahan produksi, semisal: kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

berkurang dan lain sebagainya, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menggantinya dengan produksi sejenis yang baik kualitasnya sesuai dengan pesanan **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di Kantor Pengadilan Tinggi Samarinda.

**Pasal 10
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Marinda Asih Ramadhaniah

Marinda Asih Ramadhaniah



PIHAK KEDUA




MENGETAHUI,

Kepala Dinas Perkebunan

Ir. Ujang Rachmad, M.Si.

Ketua Kelompok Tani





**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: **525 / 6A95 / BPP / 2021**

Pada hari ini Selasa tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-10-2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Marinda Asih Ramadhaniah
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
Alamat : Jl. MT. Haryono, Samarinda
Telepon : 0813 4646 4334

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : Ramlah
No. KTP : 6409016204760004
Alamat : Jln. Keramat RT 04 Kel. Tanjung, Kec.
Penajam, Kab. PPU
Telepon : 0813 5001 0935
Kelompok Tani : Bunga Lestari
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Bunga Lestari &
Pelaku Usaha produk Tanjung

Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Bunga Lestari dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pemasaran **TANJUNG** hasil produksi Kelompok Tani Bunga Lestari yang tertuang dalam **10 (sepuluh) pasal**, sebagai berikut:

**Pasal 1
STATUS**

PIHAK PERTAMA mewakili Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyetujui untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** Kelompok Tani



Bunga Lestari, yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** melakukan upaya untuk mempromosikan dan memasarkan **TANJUNG** produksi Kelompok Tani Bunga Lestari

Pasal 2 **JENIS BARANG**

PIHAK KEDUA merupakan kelompok petani/pelaku usaha yang khusus membuat **TANJUNG**, yang meliputi:

1. Jenis produk : Minyak Goreng Kelapa
Ukuran : kemasan 500 ml dan 1 Liter
Kapasitas Produksi : 30 – 50 Liter / Bulan
2. Jenis produk : VCO
Ukuran : kemasan 250 ml, 500 ml
Kapasitas Produksi : 30 – 50 Liter / Bulan

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mempromosikan dan memasarkan keseluruhan barang-barang produksi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 **SASARAN PANGSA PASAR**

PIHAK KEDUA bersedia memasarkan **TANJUNG** produksi **PIHAK PERTAMA** tersebut ke seluruh wilayah Indonesia dan jika memungkinkan akan dicoba untuk dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui investor atau perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di dalam negeri maupun di luar negeri dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Pasal 4 **WILAYAH PASAR**

Untuk sasaran pangsa pasar seperti yang dimaksud pasal 3 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memilih pasar Indonesia selaku prioritas utama dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**



1. Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 2 (dua) tahun masa percobaan, dimulai tanggal 26 Oktober 2021 hingga 26 Oktober 2023.
2. Setelah masa percobaan tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.

Pasal 6

TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SARAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai produk **TANJUNG** yang dihasilkan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan **PIHAK PERTAMA** tersebut demi mengarah pada meningkatnya kualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen.

Pasal 7

SISTEM & PENGADAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan kerjasama ini dengan sistem titip jual, dimana **PIHAK PERTAMA** hanya sebagai perpanjangan tangan dalam hal promosi dan pemasaran produk **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** sepenuhnya akan melayani pemesanan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pengadaan serta pengiriman **TANJUNG** tersebut hingga sampai di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PENGGANTIAN BARANG

Dalam hal pemesanan barang oleh **PIHAK PERTAMA** untuk produksi terdapat kesalahan teknis, kerusakan, atau penolakan dari konsumen pemakai karena kesalahan produksi, semisal: kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu berkurang dan lain sebagainya, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menggantinya dengan produksi sejenis yang baik kualitasnya sesuai dengan pesanan **PIHAK PERTAMA**.



DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di Kantor Pengadilan Tinggi Samarinda.

Pasal 10
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Marinda Asih Ramadhaniah



PIHAK KEDUA

Ramlah



MENGETAHUI,

Kepala Dinas Perkebunan

Ir. Ujang Rachmad, M.Si.

Ketua Kelompok Tani

Ramlah





SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: 525 / 6487 / BPP / 2021

Pada hari ini Selasa tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-10-2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Marinda Asih Ramadhaniah
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
Alamat : Jl. MT. Haryono, Samarinda
Telepon : 0813 4646 4334

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : Rini Wati
No. KTP : 64072034702820004
Alamat : Jl. MT. Haryono, Desa Karang Anyar, Kec.
Sungai Kunjang, Kota Samarinda
Telepon : 0821 2055 0087
Kelompok Tani : -
Jabatan : Pelaku Usaha produk Cocopeat Puncak

Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Usaha Produk COCOPEAT PUNCAK dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pemasaran COCOPEAT PUNCAK hasil produksi **PIHAK KEDUA** yang tertuang dalam **10 (sepuluh) pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1 **STATUS**

PIHAK PERTAMA mewakili Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyetujui untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA**, yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** melakukan upaya untuk mempromosikan dan memasarkan COCOPEAT PUNCAK.



Pasal 2

JENIS BARANG

PIHAK KEDUA merupakan kelompok petani/pelaku usaha yang khusus membuat **COCOPEAT PUNCAK**, yang meliputi:

1. Jenis produk : Cocopeat
Ukuran : kemasan 1 kg
Kapasitas Produksi : 2 ton / Bulan
2. Jenis produk : Serabut Kelapa (cocofiber)
Ukuran : kemasan 1 kg
Kapasitas Produksi : 2 ton / Bulan
3. Jenis produk : Tanah Top Soil
Ukuran : kemasan 1 kg
Kapasitas Produksi : 2 ton / Bulan
4. Jenis produk : Sekam Bakar
Ukuran : kemasan 1 kg
Kapasitas Produksi : 2 ton / Bulan

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mempromosikan dan memasarkan keseluruhan barang-barang produksi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

SASARAN PANGSA PASAR

PIHAK KEDUA bersedia memasarkan **COCOPEAT PUNCAK** produksi **PIHAK PERTAMA** tersebut ke seluruh wilayah Indonesia dan jika memungkinkan akan dicoba untuk dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui investor atau perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di dalam negeri maupun di luar negeri dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Pasal 4

WILAYAH PASAR

Untuk sasaran pangsa pasar seperti yang dimaksud pasal 3 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memilih pasar Indonesia selaku prioritas utama dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.



Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

1. Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 2 (dua) tahun masa percobaan, dimulai tanggal 26 Oktober 2021 hingga 26 Oktober 2023.
2. Setelah masa percobaan tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.

Pasal 6 **TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SARAN**

1. **PIHAK PERTAMA** akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai produk **COCOPEAT PUNCAK** yang dihasilkan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan **PIHAK PERTAMA** tersebut demi mengarah pada meningkatnya kualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen.

Pasal 7 **SISTEM & PENGADAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan kerjasama ini dengan sistem titip jual, dimana **PIHAK PERTAMA** hanya sebagai perpanjangan tangan dalam hal promosi dan pemasaran produk **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** sepenuhnya akan melayani pemesanan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pengadaan serta pengiriman **COCOPEAT PUNCAK** tersebut hingga sampai di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 **PENGANTIAN BARANG**

Dalam hal pemesanan barang oleh **PIHAK PERTAMA** untuk produksi terdapat kesalahan teknis, kerusakan, atau penolakan dari konsumen pemakai karena kesalahan produksi, semisal: kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

berkurang dan lain sebagainya, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menggantinya dengan produksi sejenis yang baik kualitasnya sesuai dengan pesanan **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di Kantor Pengadilan Tinggi Samarinda.

**Pasal 10
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Marinda Asih Ramadhaniah

Marinda



PIHAK KEDUA

Rini Wati

MENGETAHUI,

Kepala Dinas Perkebunan

Ir. Ujang Rachmad, M.Si.



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: 525 / 6479 / BPP /2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-10-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Marinda Asih Ramadhaniah
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
Alamat : Jl. MT. Haryono, Samarinda
Telepon : 0813 4646 4334

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : Rusly Hatibie
No. KTP : 640941005730004
Alamat : Jl. Poros RT 04 Desa Semoi Dua, Kec.
Sepaku, Kabb. PPU
Telepon : 0858 2001 6346
Kelompok Tani : Trubus
Jabatan : Pelaku usaha produk CIMOI & Sekretaris
Kelompok Tani Trubus

Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Trubus dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pemasaran CIMOI hasil produksi Kelompok Tani Trubus yang tertuang dalam 10 (sepuluh) pasal, sebagai berikut:

**Pasal 1
STATUS**

PIHAK PERTAMA mewakili Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyetujui untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** Kelompok Tani



Trubus, yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** melakukan upaya untuk mempromosikan dan memasarkan CIMOI produksi Kelompok Tani Trubus

Pasal 2 **JENIS BARANG**

PIHAK KEDUA merupakan kelompok petani/pelaku usaha yang khusus membuat CIMOI, yang meliputi:

1. Jenis produk : Lada putih bubuk
Ukuran : kemasan 50 gram dan kiloan kemasan bulk
Kapasitas Produksi : 100 kg/bulan
2. Jenis produk : Lada hitam bubuk
Ukuran : kemasan 50 gram dan kiloan kemasan bulk
Kapasitas Produksi : 100 kg/bulan
3. Jenis produk : Ketumbar bubuk
Ukuran : kemasan 50 gram dan kiloan kemasan bulk
Kapasitas Produksi : 100 kg/bulan

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mempromosikan dan memasarkan keseluruhan barang-barang produksi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 **SASARAN PANGSA PASAR**

PIHAK KEDUA bersedia memasarkan CIMOI produksi **PIHAK PERTAMA** tersebut ke seluruh wilayah Indonesia dan jika memungkinkan akan dicoba untuk dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui investor atau perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di dalam negeri maupun di luar negeri dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Pasal 4 **WILAYAH PASAR**

Untuk sasaran pangsa pasar seperti yang dimaksud pasal 3 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memilih pasar Indonesia selaku prioritas utama dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.



Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 2 (dua) tahun masa percobaan, dimulai tanggal 26 Oktober 2021 hingga 26 Oktober 2023.
2. Setelah masa percobaan tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.

Pasal 6
TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SARAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai produk **CIMOI** yang dihasilkan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan **PIHAK PERTAMA** tersebut demi mengarah pada meningkatnya kualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen.

Pasal 7
SISTEM & PENGADAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan kerjasama ini dengan sistem titip jual, dimana **PIHAK PERTAMA** hanya sebagai perpanjangan tangan dalam hal promosi dan pemasaran produk **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** sepenuhnya akan melayani pemesanan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pengadaan serta pengiriman **CIMOI** tersebut hingga sampai di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
PENGANTIAN BARANG

Dalam hal pemesanan barang oleh **PIHAK PERTAMA** untuk produksi terdapat kesalahan teknis, kerusakan, atau penolakan dari konsumen pemakai karena kesalahan produksi, semisal: kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu



DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

berkurang dan lain sebagainya, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menggantinya dengan produksi sejenis yang baik kualitasnya sesuai dengan pesanan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di Kantor Pengadilan Tinggi Samarinda.

Pasal 10
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Marinda Asih Ramadhaniah

Marinda Asih Ramadhaniah



PIHAK KEDUA



Rusly Hatibie

MENGETAHUI,

Kepala Dinas Perkebunan

Ir. Ujang Rachmad, M.Si.

Ketua Kelompok Tani



Mas'ud



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: 525 / ~~6486~~ / BPP / 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-10-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Marinda Asih Ramadhaniah
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
Alamat : Jl. MT. Haryono, Samarinda
Telepon : 0813 4646 4334

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : Sumirah
No. KTP : 6408135808750001
Alamat : Desa Kandolo, Kec. Teluk Pandan, Kab. Kutim
Telepon : 0821 5500 9387
Kelompok Tani : Nyiur Melambai
Jabatan : Pelaku Usaha produk Arenka & Ketua Kelompok Tani Nyiur Melambai

Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Nyiur Melambai dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pemasaran ARENKA hasil produksi Kelompok Tani Nyiur Melambai yang tertuang dalam 10 (sepuluh) pasal, sebagai berikut:

**Pasal 1
STATUS**

PIHAK PERTAMA mewakili Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyetujui untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** Kelompok Tani Trubus, yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** melakukan upaya untuk



mempromosikan dan memasarkan ARENKA produksi Kelompok Tani Nyiur Melambai.

Pasal 2 **JENIS BARANG**

PIHAK KEDUA merupakan kelompok petani/pelaku usaha yang khusus membuat ARENKA, yang meliputi:

1. Jenis produk : Gula Aren Bubuk
Ukuran : kemasan 200 gram
Kapasitas Produksi : 500 kg / Bulan
2. Jenis produk : Jahe Merah Aren Bubuk
Ukuran : kemasan 100 gram dan 200 gram
Kapasitas Produksi : 500 kg / Bulan
3. Jenis produk : Kopi Aren Pasak Bumi
Ukuran : kemasan 100 gram dan 200 gram
Kapasitas Produksi : 500 kg / Bulan

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mempromosikan dan memasarkan keseluruhan barang-barang produksi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 **SASARAN PANGSA PASAR**

PIHAK KEDUA bersedia memasarkan ARENKA produksi **PIHAK PERTAMA** tersebut ke seluruh wilayah Indonesia dan jika memungkinkan akan dicoba untuk dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui investor atau perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di dalam negeri maupun di luar negeri dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Pasal 4 **WILAYAH PASAR**

Untuk sasaran pangsa pasar seperti yang dimaksud pasal 3 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memilih pasar Indonesia selaku prioritas utama dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.



Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

1. Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 2 (dua) tahun masa percobaan, dimulai tanggal 26 Oktober 2021 hingga 26 Oktober 2023.
2. Setelah masa percobaan tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.

Pasal 6 **TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SARAN**

1. **PIHAK PERTAMA** akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai produk **ARENKA** yang dihasilkan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan **PIHAK PERTAMA** tersebut demi mengarah pada meningkatnya kualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen.

Pasal 7 **SISTEM & PENGADAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan kerjasama ini dengan sistem titip jual, dimana **PIHAK PERTAMA** hanya sebagai perpanjangan tangan dalam hal promosi dan pemasaran produk **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** sepenuhnya akan melayani pemesanan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pengadaan serta pengiriman **ARENKA** tersebut hingga sampai di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 **PENGGANTIAN BARANG**

Dalam hal pemesanan barang oleh **PIHAK PERTAMA** untuk produksi terdapat kesalahan teknis, kerusakan, atau penolakan dari konsumen pemakai karena kesalahan produksi, semisal: kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

berkurang dan lain sebagainya, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menggantinya dengan produksi sejenis yang baik kualitasnya sesuai dengan pesanan **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di Kantor Pengadilan Tinggi Samarinda.

**Pasal 10
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Marinda Asih Ramadhaniah

Ma



PIHAK KEDUA

Sumirah

MENGETAHUI,

Kepala Dinas Perkebunan

Ir. Ujang Rachmad, M.Si.

Ketua Kelompok Tani

Sumirah



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: **525 / 6489 / BPP / 2021**

Pada hari ini Selasa tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-10-2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|-----------|---|---|
| 1. Nama | : | Marinda Asih Ramadhaniah |
| Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim |
| Alamat | : | Jl. MT. Haryono, Samarinda |
| Telepon | : | 0813 4646 4334 |

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Nama | : | Suwandi |
| No. KTP | : | 6408142708750001 |
| Alamat | : | Jalan APT. Pranoto GG. Nita, Sangatta,
Kutai Timur |
| Telepon | : | 0813 4952 8949 |
| Kelompok Tani | : | - |
| Jabatan | : | Pelaku Usaha produk Borco |

Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Usaha Produk BORCO dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pemasaran BORCO hasil produksi **PIHAK KEDUA** yang tertuang dalam **10 (sepuluh) pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA mewakili Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyetujui untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** Kelompok Tani Trubus, yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** melakukan upaya untuk mempromosikan dan memasarkan BORCO.



Pasal 2 **JENIS BARANG**

PIHAK KEDUA merupakan kelompok petani/pelaku usaha yang khusus membuat BORCO, yang meliputi:

1. Jenis produk : Olahan Kakao
Ukuran : Coklat Bar, Bubuk Kakao, dan minuman coklat
Kapasitas Produksi : 750 kg / Bulan

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mempromosikan dan memasarkan keseluruhan barang-barang produksi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 **SASARAN PANGSA PASAR**

PIHAK KEDUA bersedia memasarkan BORCO produksi **PIHAK PERTAMA** tersebut ke seluruh wilayah Indonesia dan jika memungkinkan akan dicoba untuk dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui investor atau perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di dalam negeri maupun di luar negeri dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Pasal 4 **WILAYAH PASAR**

Untuk sasaran pangsa pasar seperti yang dimaksud pasal 3 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memilih pasar Indonesia selaku prioritas utama dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

1. Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 2 (dua) tahun masa percobaan, dimulai tanggal 26 Oktober 2021 hingga 26 Oktober 2023.
2. Setelah masa percobaan tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.



Pasal 6
TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SARAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai produk BORCO yang dihasilkan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan **PIHAK PERTAMA** tersebut demi mengarah pada meningkatnya kualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen.

Pasal 7
SISTEM & PENGADAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan kerjasama ini dengan sistem titip jual, dimana **PIHAK PERTAMA** hanya sebagai perpanjangan tangan dalam hal promosi dan pemasaran produk **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** sepenuhnya akan melayani pemesanan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pengadaan serta pengiriman BORCO tersebut hingga sampai di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
PENGGANTIAN BARANG

Dalam hal pemesanan barang oleh **PIHAK PERTAMA** untuk produksi terdapat kesalahan teknis, kerusakan, atau penolakan dari konsumen pemakai karena kesalahan produksi, semisal: kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu berkurang dan lain sebagainya, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menggantinya dengan produksi sejenis yang baik kualitasnya sesuai dengan pesanan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di Kantor Pengadilan Tinggi Samarinda.

**Pasal 10
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Marinda Asih Ramadhaniah



PIHAK KEDUA

MENGETAHUI,

Kepala Dinas Perkebunan

Ir. Ujang Rachmad, M.Si.



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: 525 / ~~6493~~ / EPP / 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-10-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Marinda Asih Ramadhaniah
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
Alamat : Jl. MT. Haryono, Samarinda
Telepon : 0813 4646 4334

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : Tommy
No. KTP : 6402092210900001
Alamat : Jl. Inpres RT 6 Desa Tuana Tuha, Kec.
Kenohan, Kab. Kukar
Telepon : 0852 5064 6780
Kelompok Tani : Aren Belayan
Jabatan : Pelaku Usaha produk Guleku & Anggota
Kelompok Tani Aren Belayan

Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Aren Belayan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pemasaran GULEKU hasil produksi Kelompok Tani Aren Belayan yang tertuang dalam 10 (sepuluh) pasal, sebagai berikut:

**Pasal 1
STATUS**

PIHAK PERTAMA mewakili Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyetujui untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** Kelompok Tani



Trubus, yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** melakukan upaya untuk mempromosikan dan memasarkan GULEKU produksi Kelompok Tani Trubus

Pasal 2 **JENIS BARANG**

PIHAK KEDUA merupakan kelompok petani/pelaku usaha yang khusus membuat GULEKU, yang meliputi:

1. Jenis produk : Gula Aren Semut Original
Ukuran : kemasan 250 gram
Kapasitas Produksi : 5000 kg / Bulan
2. Jenis produk : Gula Semut Jahe Merah Bubuk
Ukuran : kemasan 250 gram
Kapasitas Produksi : 5000 kg / Bulan
3. Jenis produk : Camilan Gula Kelapa
Ukuran : kemasan 250 gram
Kapasitas Produksi : 5000 kg / Bulan

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mempromosikan dan memasarkan keseluruhan barang-barang produksi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 **SASARAN PANGSA PASAR**

PIHAK KEDUA bersedia memasarkan GULEKU produksi **PIHAK PERTAMA** tersebut ke seluruh wilayah Indonesia dan jika memungkinkan akan dicoba untuk dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui investor atau perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di dalam negeri maupun di luar negeri dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Pasal 4 **WILAYAH PASAR**

Untuk sasaran pangsa pasar seperti yang dimaksud pasal 3 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memilih pasar Indonesia selaku prioritas utama dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.



Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 2 (dua) tahun masa percobaan, dimulai tanggal 26 Oktober 2021 hingga 26 Oktober 2023.
2. Setelah masa percobaan tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.

Pasal 6
TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SARAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai produk **GULEKU** yang dihasilkan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan **PIHAK PERTAMA** tersebut demi mengarah pada meningkatnya kualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen.

Pasal 7
SISTEM & PENGADAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan kerjasama ini dengan sistem titip jual, dimana **PIHAK PERTAMA** hanya sebagai perpanjangan tangan dalam hal promosi dan pemasaran produk **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** sepenuhnya akan melayani pemesanan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pengadaan serta pengiriman **GULEKU** tersebut hingga sampai di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
PENGANTIAN BARANG

Dalam hal pemesanan barang oleh **PIHAK PERTAMA** untuk produksi terdapat kesalahan teknis, kerusakan, atau penolakan dari konsumen pemakai karena kesalahan produksi, semisal: kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

berkurang dan lain sebagainya, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menggantinya dengan produksi sejenis yang baik kualitasnya sesuai dengan pesanan **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di Kantor Pengadilan Tinggi Samarinda.

**Pasal 10
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Marinda Asih Ramadhaniah



PIHAK KEDUA

Tommy

MENGETAHUI,

Kepala Dinas Perkebunan

Ir. Ujang Rachmad, M.Si.

Ketua Kelompok Tani

Muhamad Hutdin



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: 525 / 6496 / BRF / 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-10-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Marinda Asih Ramadhaniah
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
Alamat : Jl. MT. Haryono, Samarinda
Telepon : 0813 4646 4334

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : Yatira
No. KTP : 6409015402860004
Alamat : Jln. Pondok Kessi Rt. 01, Kel. Tanjung
Tengah, Kab. PPU
Telepon : 0812 5192 3943
Kelompok Tani : Karya Darma
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Karya Darma &
Pelaku Usaha produk Pondo Kessi

Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Karya Darma dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pemasaran PONDO KESSI hasil produksi Kelompok Tani Karya Darma yang tertuang dalam 10 (sepuluh) pasal, sebagai berikut:

**Pasal 1
STATUS**

PIHAK PERTAMA mewakili Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyetujui untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** Kelompok Tani Karya



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

Darma, yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** melakukan upaya untuk mempromosikan dan memasarkan **PONDO KESSI** produksi Kelompok Tani Karya Darma

**Pasal 2
JENIS BARANG**

PIHAK KEDUA merupakan kelompok petani/pelaku usaha yang khusus membuat **PONDO KESSI**, yang meliputi:

1. Jenis produk : Minyak Goreng Kelapa
Ukuran : kemasan 500 ml
Kapasitas Produksi : 30 – 50 Liter / Bulan

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mempromosikan dan memasarkan keseluruhan barang-barang produksi **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 3
SASARAN PANGSA PASAR**

PIHAK KEDUA bersedia memasarkan **PONDO KESSI** produksi **PIHAK PERTAMA** tersebut ke seluruh wilayah Indonesia dan jika memungkinkan akan dicoba untuk dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui investor atau perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di dalam negeri maupun di luar negeri dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

**Pasal 4
WILAYAH PASAR**

Untuk sasaran pangsa pasar seperti yang dimaksud pasal 3 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memilih pasar Indonesia selaku prioritas utama dan **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

1. Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 2 (dua) tahun masa percobaan, dimulai tanggal 26 Oktober 2021 hingga 26 Oktober 2023.



2. Setelah masa percobaan tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.

Pasal 6

TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SARAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai produk **PONDO KESSI** yang dihasilkan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan **PIHAK PERTAMA** tersebut demi mengarah pada meningkatnya kualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen.

Pasal 7

SISTEM & PENGADAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan kerjasama ini dengan sistem titip jual, dimana **PIHAK PERTAMA** hanya sebagai perpanjangan tangan dalam hal promosi dan pemasaran produk **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** sepenuhnya akan melayani pemesanan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pengadaan serta pengiriman **PONDO KESSI** tersebut hingga sampai di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PENGGANTIAN BARANG

Dalam hal pemesanan barang oleh **PIHAK PERTAMA** untuk produksi terdapat kesalahan teknis, kerusakan, atau penolakan dari konsumen pemakai karena kesalahan produksi, semisal: kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu berkurang dan lain sebagainya, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menggantinya dengan produksi sejenis yang baik kualitasnya sesuai dengan pesanan **PIHAK PERTAMA**.



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Seksi Promosi dan Pemasaran

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di Kantor Pengadilan Tinggi Samarinda.

**Pasal 10
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Marinda Asih Ramadhaniah



PIHAK KEDUA

Yatira

MENGETAHUI,

Kepala Dinas Perkebunan

Ir. Ujang Rachmad, M.Si.

Ketua Kelompok Tani



Yatira